



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 371 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PALASARIHILIR KECAMATAN PARUNGKUDA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Palasarihilir Kecamatan Parungkuda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Palasarihilir Nomor 003/PP.04.1-BA/3202132002 /2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Palasarihilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA PALASARIHILIR KECAMATAN PALASARIHILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Palasarihilir Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PALASARIHILIR

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

Ttd.

ENJANG

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 371 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA PALASARIHILIR KECAMATAN
 PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH PADA DESA PALASARIHILIR KECAMATAN PARUNGKUDA
 KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

N O	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	SITI RUQOYYAH IHTIROMAH	P	TPS 001	Kp.Palasari Rt 01/01
2	VIHAR RISKANDARIA	P	TPS 002	Kp.Palasari Rt 03/01
3	MIRA PURMAWATI	P	TPS 003	Kp. Palasari Rt 003/001
4	YULIATI KURNIA	P	TPS 004	Kp. Cibelendok Rt 005/001
5	LUTHFI APRIFIANTO	L	TPS 005	Kp. Cibelendok Rt 006/001
6	AGUS SALIM	L	TPS 006	Kp. Babakan RT 08 Rw 01
7	YENI HERPIYANA	P	TPS 007	Kp. Cikoja Rt 009/001
8	HARDY WIJAYA	L	TPS 008	Kp. Cikoja Rt 010/001
9	SAEFUL RAHMAN	L	TPS 009	Kp. Lebak Wangi Rt 011/002
10	IIM ABDURROHIM	L	TPS 010	Kp. Lebak Wangi Rt 012/002
11	EJEN SULAEMAN	L	TPS 011	Kp. Lebak Wangi Rt 013/002
12	UJANG AHMADIN	L	TPS 012	Kp. Lebak Wangi Rt 014/002
13	SITI ROSILAH	L	TPS 013	Kp. Pasir Angin Rt 014/002
14	SUPENDI	L	TPS 014	Kp Lebak Wangi Rt 015/002
15	YUDI ANDRIAN	L	TPS 015	Kp Lebak Wangi Rt 016/002
16	AJENG LESTARI	P	TPS 016	Kp. Cibuluh Rt 017/002
17	DADANG SAPUTRA	L	TPS 017	Kp. Tayasa Rt 018/03
18	SAEPUROHMAN	L	TPS 018	Kp. Cioray Rt. 019/003
19	SITI RAHMAWATI	p	TPS 019	Kp. Cioray Rt. 020/003
20	SANSAN FAUZI	L	TPS 020	Kp. Cioray Rt. 021/003
21	NENENG	P	TPS 021	Kp. Cioray Rt. 022/003

22	UUS DARUSSALAM	L	TPS 022	Kp. Pasirangin Rt. 023/003
23	SAEPUDIN	L	TPS 023	Kp. Sampalan Rt. 024/003
24	DENI PADLI	L	TPS 024	Kp. Pasirangin Rt. 024/003
25	ALI ROMAN SUPYAN	L	TPS 025	Kp, Parigi Rt .025/004
26	DANDI	L	TPS 026	Kp, Parigi Rt. 025/004
27	RENDI SUHERLAN	L	TPS 027	Kp Kawungluwu Rt 026/004
28	LUSI	P	TPS 028	Kp Bandaulan Rt 027/04
29	ALIYAH, S.Pd.I	P	TPS 029	Kp, Parigi Rt 28/004
30	EVA YULIANA	P	TPS 030	Kp. Ciputat Rt 029/004
31	SALSIAH	P	TPS 031	Kp. Ciputat Rt 030/004
32	JENI NURANISA	P	TPS 032	Kp. Cibugis Rt 031/004

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA PALASARIHILIR

Ttd.

ENJANG